



**PUTUSAN**  
Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurcholis Bin Suyanto;
2. Tempat lahir : Tulung Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 22 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Basuki RAhmat RT, 004 Kelurahan Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 3 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURCHOLIS Bin SUYANTO (AIm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURCHOLIS Bin SUYANTO (AIm)** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000,000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,31 gram atau netto 1,09 gram (Seluruhnya disisihkan untuk Uji Laboratoris di Balai POM Samarinda dan **tidak tersisa**)

## Berita acara terlampir dalam berkas perkara

- 1 (Satu) unit HP merk Mito warna hitam ;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna hitam ;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol KT 5157 VH

## Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa NURCHOLIS Bin SUYANTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Rt. 004 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 12.00 wita, Saksi Asep Yuda Prasetya Bin Suryanto (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menuju rumah Sdr. Nasir (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Km. 14 Kota Balikpapan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa dan Saksi Asep Yuda Prasetya bersama-sama menuju ke rumah Sdr. Nasir dan sesampainya di rumah Sdr. Nasir, Saksi Asep Yuda Prasetya masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa menunggu di luar, lalu Saksi Asep Yuda Prasetya keluar dari dalam rumah dengan membawa 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Nasir menuju ke sebuah rumah kosong yang terletak di Rt. 004 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 22.00 wita bertempat di Rt. 004 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi Asep Yuda Prasetya memecah 2 (dua) paket sabu-sabu yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Nasir menjadi 3 (tiga) paket lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat  $\pm$  2 (dua) gram seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat Saksi Asep Yuda Prasetya menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu, Saksi Aminudin Bin Hamid dan Saksi Suman Bin Sarmin (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) juga berada ditempat yang sama dan menyaksikan penyerahan sabu-sabu tersebut, dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diterima Terdakwa belum dibayarkan dan akan Terdakwa bayarkan jika Terdakwa telah memiliki uang. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menuju ke rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 135/11082.00/2020 tanggal 21 Juli 2020 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram atau berat Netto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, seluruhnya disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.07. 20.0184 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 1.030,60 mg dengan Nomor Laboratorium : 184-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj



**ATAU KEDUA**

Bahwa Terdakwa NURCHOLIS Bin SUYANTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 22.10 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 22.05 wita bertempat di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi Totok Rudianto Bin Sulaiman dan Saksi Duma Londong Anak dari Paulus Londong selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Desa Tengin Baru, kemudian Saksi Totok Rudianto dan Saksi Duma Londong melakukan penangkapan terhadap Saksi Asep Yuda Prasetya Bin Suryanto dan Saksi Aminudin Bin Hamid (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap keterangan Saksi Asep Yuda Prasetya dan Saksi Aminudin di lokasi penangkapan, lalu berdasarkan informasi tersebut, Saksi Totok Rudianto dan Saksi Duma Londong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebuah rumah yang terletak di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam saku celana pendek yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam didalam saku celana pendek sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya saat Saksi Totok Rudianto dan Saksi Duma Londong menanyakan kepemilikan sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan anggota Kepolisian adalah benar milik Terdakwa yang sebelumnya didapatkan dari Saksi Asep Yuda Prasetya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 135/11082.00/2020 tanggal 21 Juli 2020 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram atau berat Netto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, seluruhnya disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.07. 20.0184 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 1.030,60 mg dengan Nomor Laboratorium : 184-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Sdr. Duma Londong selaku anggota kepolisian Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 22.10 wita di depan rumah yang terletak di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim atas dasar Surat Perintah tugas Nomor: SP.Gas/22/VII/RES.4.2/2020 tanggal 17 Juli 2020;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pada saat anggota opsnel melakukan giat penyelidikan di Kecamatan Sepaku mendapatkan informasi bahwa di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim sering terjadi transaksi Narkoba, kemudian sekira jam 22.00 wita anggota opsnel melakukan penangkapan terhadap Saksi Aminudin dan Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) di depan sebuah rumah yang terletak di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim lalu Saksi Aminudin dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih di tangan kiri Saksi Aminudin dan 1 (satu) paket sabu-sabu di tanah di depan rumah tersebut yang di akui milik Saksi Aminudin lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru yang dipegang dengan tangan kanan dan 1 (satu) buah bungkus kantong plastic warna hitam di tanah di dekat Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) berdiri dan di dalam bungkus tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu lalu anggota opsnel membawa Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saksi Aminudin ke rumah kosong yang terletak di samping rumah tersebut dan Saksi dan rekan lainnya menanyakan di mana lagi sabu-sabu yang lain lalu Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) mengatakan ada sama temannya lalu Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengantar 1 (satu) paket sabu-sabu yang diberikannya tadi ke depan rumah tersebut lalu tidak berapa lama Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu menanyakan lagi kepada Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) ada di mana lagi sabu-sabu yang lain, lalu Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) mengatakan ada lagi sama temannya yang lain, lalu Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) menelfon Saksi Suman dan menyuruh mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diberikannya tadi ke depan rumah tersebut lalu Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Suman, Kemudian anggota Opsnel mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lalu membawa ke Polres PPU guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu yang menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam saku celana pendek warna hitam sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk mito warna hitam di saku celana

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



pendek sebelah kanan Terdakwa adalah Saksi sendiri, dan pada saat itu seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, tujuan Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**2. AMINUDIN Bin HAMID (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 22.10 wita di depan sebuah rumah yang terletak di Rt. 022 Desa tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim dan pada saat penangkapan Saksi sedang berada di rumah.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 22.05 wita di depan sebuah rumah yang terletak di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wita, Saksi Suman datang kerumah Saksi dan berkata "Saya ada uang Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kira kira bisa dapat 1 paket gak ya (sabu-sabu)" kemudian Saksi menjawab "Saya gak tau, coba aja kamu kasih uangnya ke Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) manatau dapat", kemudian Saksi Suman pergi dari rumah Saksi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wita, Saksi ditelfon oleh Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain), pada saat itu Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) mengatakan "ada danakah? (uang untuk membeli sabu-sabu)" kemudian Saksi menjawab "Belum ada, mungkin nanti siang baru ada", setelah itu Saksi menjual kayu papan kepada mertua Saksi dan Saksi memperoleh uang sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dari hasil penjualan kayu. Kemudian pada saat pergi ke Desa Bumi Harapan untuk mengambil kayu sekitar pukul 11.45 wita ditengah perjalanan Saksi bertemu Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) bersama Sdra. Bakri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) yang terletak di Rt 022 Desa Sukaraja Kec. Sepaku Kab. PPU. Kemudian Saksi berhenti dan menghampiri Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) dan kemudian Saksi berkata kepada Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) "ini Saya ada dana Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tolong carikan (sabu-sabu)" kemudian Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) menerima uang tersebut dan kemudian Saksi pergi mengambil kayu ke Desa Bumi Harapan dan kembali kerumah sekitar jam 17.30 Wita. Kemudian sekitar jam 18.30 Wita Saksi Suman datang kerumah Saksi dan berkata "sudah datang kah (sabu-sabu pesanan)" dan lalu Saksi menjawab "kayaknya sudah soalnya Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) dan Nurcholis daritadi nelfonin saya". Kemudian sekitar jam 19.00 wita Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) menelfon Saksi namun tidak Saksi angkat, kemudian tersangka juga menelfon Saksi namun tidak Saksi angkat dikarenakan takut ketahuan istri Saksi. Kemudian setelah Saksi mandi, sekira pukul 20.00 wita Saksi menelfon Terdakwa dan Saksi mengatakan "Dimana?", kemudian Terdakwa menjawab "Dirumah kosong" (Patok 70 Rt 04 Desa Tengin Baru), kemudian Saksi menutup telfon dan kemudian Saksi bersama Saksi Suman pergi ke rumah kosong tersebut menggunakan motor masing-masing. Setibanya di rumah kosong tersebut sekitar pukul 20.10 wita, Saksi masuk kedalam rumah kosong tersebut, sedangkan Saksi Suman menunggu diluar. Didalam rumah kosong tersebut sudah ada Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa Kemudian Saksi duduk dan kemudian sekira pukul 20.15 wita Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu dan kemudian Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) mengambil sedikit sabu-sabu kemudian diletakkan dipipet kaca dan kemudian dibakar oleh Terdakwa dan kemudian Saksi mengisap sabu-sabu tersebut bersama Saksi Asep Yudha Prasetya, dan Terdakwa. Kemudian, setelah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) memecah sisa sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket yang kemudian diberikan kepada Saksi, Terdakwa dan Saksi Suman;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wita Saksi pergi dari rumah kosong tersebut menuju ke Desa Tengin Baru dikarenakan ditelfon temen Saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengantar nasi dikarenakan mobilnya amblas. Kemudian tersangka menelfon Saksi mengatakan “ada ditelfon Asep kah?” kemudian Saksi menjawab “Belum, nanti Saksi coba telfon Asep”. Kemudian sekitar pukul 21.40 wita Saksi menelfon Saksi Asep Yudha Prasetya dan mengatakan “Mau ketempatnya Bakri kah”, lalu Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) “Iya mau”. Kemudian Saksi menyuruh Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) untuk menunggu di perempatan patok 70. Kemudian, Saksi pergi menggunakan sepeda motor menuju perempatan patok 70 dan sesampainya di perempatan patok 70 Saksi menelfon Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) dan mengatakan “dimana kamu?” kemudian Saksi Asep Yudha Prasetya menjawab “Saya diatas, dibengkel”, kemudian Saksi mendatangi Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) dibengkel dan kemudian Saksi bersama Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) pergi kerumah Sdra. Bakri yang terletak di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU. Sesampainya didepan rumah Sdra. Bakri, Saksi menelfon Sdra. Bakri, namun nomor handphonenya tidak aktif, lalu karena merasa curiga Saksi dan menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu ditanah didepan rumah Sdra. Bakri. Kemudian setelah meletakkan sabu-sabu tersebut, Saksi menelfon nomor Sdra. Bakri yang lain namun telfon Saksi direject. Kemudian, Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) juga ikut menelfon namun nomornya juga tidak aktif. Kemudian Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) menyuruh Saksi untuk mengetok rumahnya, dan kemudian Saksi mengetok pintu rumah Sdra. Bakri, tiba-tiba muncul petugas Kepolisian berpakaian preman berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain). Pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Advan Warna Putih yang Saksi pegang dengan tangan kiri dan 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu di tanah yang Saksi akui milik Saksi dan 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu di tanah yang diakui milik Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain). Setelah itu petugas polisi mengamankan barang bukti tersebut dan membawa Saksi dan Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) ke Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas polisi saat itu tidak dapat menunjukkan surat Ijin atau dokumen dari pejabat berwenang atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**3. SUMAN Bin SARMIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa setahu Saksi penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 22.10 wita didepan sebuah rumah yang terletak di Rt. 022 Desa tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim dan terhadap Terdakwa yang melakukan penangkapan anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polres PPU serta pada saat penangkapan Saksi berada di rumah;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 22.30 wita didepan sebuah rumah yang terletak di Rt. 022 Desa tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim kemudian yang melakukan Penangkapan terhadap Saksi saat itu adalah Anggota Kepolisian Polres PPU berpakaian preman berjumlah lebih dari 4 (empat) Orang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 wita Saksi jalan-jalan kerumah Saksi Aminudin, Saksi mulai mengobrol biasa lalu Saksi tanya kepada Saksi Aminudin "ada barang kah din?" Saksi Aminudin menjawab "gak ada" lalu kami lanjut cerita yang lain dan kemudian spontan Saksi bilang "kemungkinan besok saya ada dana Rp 900.000,-," kemudian Saksi langsung pulang dan besoknya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wita Saksi diperjalanan menuju pulang dari kerja, Saksi ketemu Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) di pinggir jalan di dekat rumah Saksi Aminudin yang bertempat di RT 005 Desa Tengin Baru, kemudian Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) bertanya kepada Saksi "ada dana kah ?" Saksi menjawab "ada 900.000,-" Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) menjawab "sini kalo mau nitip" stelah itu Saksi kasih uang 900.000,- kepada Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian Saksi pulang, setelah 2 hari selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pukul 19.50 wita Sdr.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) menelpon Saksi dan dia mengatakan "kesini kang, Saksi sudah datang" Saksi menjawab "oke" dan Saksi langsung jalan kerumah Saksi Aminudin kemudian sesampainya di rumah Saksi Aminudin, Saksi Aminudin mengatakan "ayo kesana tadi kutelpon ga di angkat-angkat" kemudian Saksi menjawab "ayo" dan pukul 20.00 wita Saksi dan Saksi Aminudin pergi ke rumah kosong yang bertempat di RT 004 Desa Tengin Baru kemudian pada pukul 20.10 wita Saksi dan Saksi Aminudin sampai di rumah kosong, sesampainya di rumah kosong Saksi Aminudin langsung masuk ke rumah kosong tersebut dan di dalam rumah kosong tersebut ada Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa dan Saksi Aminudin, yang pada saat itu Saksi ketahui bahwa mereka sedang mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama, kemudian Saksi menunggu di luar rumah kosong tersebut kurang lebih sekitar 20 menit, Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) keluar rumah kosong tersebut, Saksi langsung di kasih 2 (dua) poket Narkotika, dan Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) mengatakan "ini yang 1 (satu) poket pesanan punya sampean, yang 1 (satu) nya lagi buatmu karena tadi gak ikut make" kemudian Saksi menerima 2 (dua) paket tersebut dan langsung pulang, sesampai di rumah Saksi yang terletak RT 007 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU setelah itu Saksi menonton TV di rumah sambil istirahat lalu Saksi di telpon lagi oleh Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) pada pukul 22.15 dia mengatakan "masih ada barang nya tadi ?" Saksi jawab "masih " Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) mengatakan "anter kesini" Saksi menjawab "kemana?" Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) mengatakan "kerumahnya Bakri" yang bertempat di RT.022 Desa Tengin Baru Saksi jawab "iya" Saksi langsung jalan menuju rumah Sdr. Bakri menggunakan motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nopol KT 2933 ZK kemudian sesampainya disana dan Saksi baru turun dari motor Saksi langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dari belakang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus didalam 1 (satu) lembar uang Rp 2.000 ditangan kiri Saksi, kemudian 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Saksi gunakan, dengan adanya barang bukti tersebut maka Saksi dan barang bukti di bawa ke Mako Polres PPU untuk di proses hukum lebih lanjut.

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah benar milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas polisi saat itu tidak memiliki surat Ijin atau dokumen dari pejabat berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 22.10 wita di depan sebuah rumah yang terletak di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim. Kemudian yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah Anggota Kepolisian Polres PPU berpakaian preman berjumlah kurang lebih 5 (lima) Orang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 wita pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Rt. 004 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim, tersangka ditelpon oleh teman Terdakwa Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) dan mengatakan "Lis antarkan bahan kerumah Bakri yang aku kasih ke kamu tadi" kemudian Terdakwa menjawab "Iya, sebentar aku kesitu, aku masi ngelonin anakku dulu" kemudian Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) menjawab "oke aku tunggu di rumah" kemudian sekitar pukul 22.05 wita Terdakwa menuju ke rumah sdra Bakri yang terletak di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU sesampai di rumah Sdra Bakri pukul 22.10 wita tiba-tiba datang petugas polisi berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam saku celana pendek warna hitam sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk mito warna hitam di saku celana pendek sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan dan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wita di rumah kosong yang terletak di Rt. 004 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim dan sabu-sabu yang Terdakwa dapat sebanyak 1 (satu) paket dengan harga per parket

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan tersangka bayarkan jika Terdakwa sudah mempunyai uang.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) untuk menemui Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) di Km. 14 Balikpapan setelah menemui Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa diajak oleh Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) ke rumah Sdra Nasir yang bertempat di Km. 14 Balikpapan, sesampainya di Km. 14 Balikpapan pukul 15.30 wita Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) masuk ke rumah Sdra Nasir sedangkan Terdakwa menunggu didepan, kemudian sekira jam 17.00 wita Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) keluar rumah Sdra Nasir dan sudah menerima Narkotika jenis sabu-sabu lalu Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumah kosong yang terletak di RT. 004 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU sesampainya disana pukul 19.30 wita Terdakwa dan Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) menunggu Saksi Aminudin dan Saksi Suman untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian pukul 20.00 wita datang Saksi Aminudin, dan tidak lama kemudian pukul 20.10 wita datang Saksi Suman, kemudian Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk kami konsumsi terlebih dahulu setelah itu Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) memecah menjadi 3 poket untuk di berikan kepada Terdakwa, Saksi Suman dan Saksi Aminudin, lalu setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket tersebut tersangka pulang kerumah Terdakwa pukul 20.30 wita;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain), Adapun waktunya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa dalam perkara lain) yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 Sekira jam 20.30 wita di rumah kosong Rt. 004 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim;

- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa hanya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang akan kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,31 gram atau netto 1,09 gram;
- 1 (Satu) unit HP merk Mito warna hitam;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam dengan Nopol KT 5157 VH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 135/11082.01/2020 tanggal 21 Juli 2020 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 1,31 gram atau berat netto 1,09 gram;
- Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.07. 20.0184 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Laboratorium : 184-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto ditangkap oleh Saksi Totok Rudianto Bin Sulaiman bersama pihak kepolisian dari Polres Penajam lainnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 22.10 wita di depan sebuah rumah yang terletak di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepaku Kab. PPU Kaltim. Kemudian yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto saat itu adalah Anggota Kepolisian Polres PPU berpakaian preman berjumlah kurang lebih 5 (lima) Orang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 wita pada saat Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto berada di rumah Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto yang terletak di Rt. 004 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim, tersangka ditelpon oleh teman Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) dan mengatakan "Lis antarkan bahan kerumah Bakri yang aku kasih ke kamu tadi" kemudian Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto menjawab "Iya, sebentar aku kesitu, aku masi ngelonin anakku dulu" kemudian Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) menjawab "oke aku tunggu di rumah" kemudian sekitar pukul 22.05 wita Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto menuju ke rumah sdra Bakri yang terletak di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU sesampai di rumah Sdra Bakri pukul 22.10 wita tiba-tiba datang petugas polisi berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto simpan didalam saku celana pendek warna hitam sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk mito warna hitam di saku celana pendek sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto beserta barang bukti langsung di amankan dan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wita di rumah kosong yang terletak di Rt. 004 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim dan sabu-sabu yang Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dapat sebanyak 1 (satu) paket dengan harga per parket Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan tersangka bayarkan jika Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto sudah mempunyai uang;

- Bahwa cara Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto ditelpon oleh Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) untuk menemui Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara lain) di Km. 14 Balikpapan setelah menemui Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain), Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto diajak oleh Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) ke rumah Sdra Nasir yang bertempat di Km. 14 Balikpapan, sesampainya di Km. 14 Balikpapan pukul 15.30 wita Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) masuk ke rumah Sdra Nasir sedangkan Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto menunggu didepan, kemudian sekira jam 17.00 wita Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) keluar rumah Sdra Nasir dan sudah menerima Narkotika jenis sabu-sabu lalu Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) mengajak Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto untuk pulang ke rumah kosong yang terletak di RT. 004 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU sesampainya disana pukul 19.30 wita Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dan Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) menunggu Saksi Aminudin dan Saksi Suman untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian pukul 20.00 wita datang Saksi Aminudin, dan tidak lama kemudian pukul 20.10 wita datang Saksi Suman, kemudian Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk kami konsumsi terlebih dahulu setelah itu Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) memecah menjadi 3 poket untuk di berikan kepada Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto, Saksi Suman dan Saksi Aminudin, lalu setelah Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto mendapatkan 1 (satu) paket tersebut tersangka pulang kerumah Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto pukul 20.30 wita;

- Bahwa Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto baru pertama kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain), Adapun waktunya Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 Sekira jam 20.30 wita di rumah kosong Rt. 004 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim;

- Bahwa Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto belum pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto hanya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang akan kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 135/11082.01/2020 tanggal 21 Juli 2020 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 1,31 gram atau berat netto 1,09 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.07. 20.0184 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Laboratorium : 184-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

## Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama Dakwaan Kedua yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa dipersidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.07. 20.0184 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Laboratorium : 184-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto ditangkap oleh Saksi Totok Rudianto Bin Sulaiman bersama pihak kepolisian dari Polres Penajam lainnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 22.10 wita di depan sebuah rumah yang terletak di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim. Kemudian yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto saat itu adalah Anggota Kepolisian Polres PPU berpakaian preman berjumlah kurang lebih 5 (lima) Orang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 wita pada saat Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto berada di rumah Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto yang terletak di Rt. 004 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim, tersangka ditelpon oleh teman Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) dan mengatakan "Lis antarkan bahan kerumah Bakri yang aku kasih ke kamu tadi" kemudian Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto menjawab "Iya, sebentar aku kesitu, aku masi ngelonin anakku dulu" kemudian Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) menjawab "oke aku tunggu di rumah" kemudian sekitar pukul 22.05 wita Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto menuju ke rumah sdra Bakri yang terletak di Rt. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU sesampai di rumah Sdra Bakri pukul 22.10 wita tiba-tiba datang petugas polisi berpakaian preman melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto simpan didalam saku celana pendek warna hitam sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk mito warna hitam di saku celana pendek sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto beserta barang bukti langsung di amankan dan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wita di rumah kosong yang terletak di Rt. 004 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim dan sabu-sabu yang Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dapat sebanyak 1 (satu) paket dengan harga per parket Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan tersangka bayarkan jika Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto sudah mempunyai uang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto ditelpon oleh Sdr. Asep Yuda

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) untuk menemui Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) di Km. 14 Balikpapan setelah menemui Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain), Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto diajak oleh Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) ke rumah Sdra Nasir yang bertempat di Km. 14 Balikpapan, sesampainya di Km. 14 Balikpapan pukul 15.30 wita Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) masuk ke rumah Sdra Nasir sedangkan Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto menunggu didepan, kemudian sekira jam 17.00 wita Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) keluar rumah Sdra Nasir dan sudah menerima Narkotika jenis sabu-sabu lalu Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) mengajak Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto untuk pulang ke rumah kosong yang terletak di RT. 004 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU sesampainya disana pukul 19.30 wita Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dan Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) menunggu Saksi Aminudin dan Saksi Suman untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian pukul 20.00 wita datang Saksi Aminudin, dan tidak lama kemudian pukul 20.10 wita datang Saksi Suman, kemudian Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk kami konsumsi terlebih dahulu setelah itu Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) memecah menjadi 3 poket untuk di berikan kepada Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto, Saksi Suman dan Saksi Aminudin, lalu setelah Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto mendapatkan 1 (satu) paket tersebut tersangka pulang kerumah Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto pukul 20.30 wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto baru pertama kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain), Adapun waktunya Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Asep Yuda Prasetya (Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto dalam perkara lain) yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 Sekira jam 20.30 wita di rumah kosong Rt. 004 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,31 gram atau netto 1,09 gram seluruhnya telah disisihkan untuk Uji Laboratoris Balai POM Samarinda dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.07. 20.0184 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, barang bukti telah habis;

Menimbang bahwa oleh karena, Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.07. 20.0184 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda masih diperlukan oleh Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.07. 20.0184 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP merk Mito warna hitam, 1 (Satu) lembar celana pendek warna hitam, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol KT 5157 VH, telah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurcholis Bin Suyanto (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,31 gram atau netto 1,09 gram sebagaimana Laporan Pengujian Nomor : R-

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.110.1102.07. 20.0184 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (Satu) unit HP merk Mito warna hitam ;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol KT 5157 VH

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, BUDI SUSILO, S.H., JERRY THOMAS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANIEL ARMANIADJI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SUSILO, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

JERRY THOMAS, S.H.

Panitera Pengganti,

DANIEL ARMANIADJI, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)